



# MEMORANDUM of UNDERSTANDING

(NOTA KEPAHAMAN)



ANTARA  
POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK KEMENKES R.I  
DENGAN  
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG

TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN  
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Nomor : HK.05.01/1.3/2387/2020

Nomor : HK.03.01/3/4212/2020

Pada hari ini Senin , tanggal Enam, bulan April, Tahun **2020** , yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si**

: Direktur Politeknik Kesehatan Pontianak Kemenkes RI, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No KP.03.03/IV/782/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Pontianak, yang berkedudukan di Jalan 28 Oktober – Siantan Hulu Pontianak 78241, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

**II. Drs. Suherman, M.Kes**

: berdasarkan Keputusan berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/IV/399/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, yang berkedudukan di Jalan Raya

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Lemahabang No. 1 Cikarang Utara Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang disesuaikan kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan, tugas dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam peningkatan pendidikan dan pembangunan bangsa, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman ini.

### **PASAL 1 TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini dijalin berdasarkan saling percaya serta itikad baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam mengembangkan Tridarma Perguruna Tinggi dan meningkatkan jalinan kerjasama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam penguatan kelembagaan secara optimal dan terpadu melalui sinergitas kompetensi, sumber daya, serta program dan kegiatan antara Politeknik Kesehatan Pontianak Kemenkes RI dengan Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang dengan menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya untuk mahasiswa/i Politeknik Kesehatan Pontianak Kemenkes RI yang terdiri dari :
  - a. Jurusan Kesehatan Lingkungan : D III, D IV dan K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja)
  - b. Jurusan Gizi : D III dan D IV
  - c. Jurusan Keperawatan Gigi : D III
  - d. Jurusan Analis Kesehatan : D III dan D IV
  - e. Jurusan Kebidanan : D III, D IV DAN Profesi Bidan
  - f. Jurusan Keperawatan : D III dan D IV dan Profesi Ners

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	



- (2) Program-program lain yang bermanfaat bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (3) Bentuk – bentuk kegiatan lain yang akan dikembangkan dikemudian hari atas kesepakatan kedua Pihak

**PASAL 3  
TUGAS DAN WEWENANG**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama pada pasal 2 tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginisiasi perealisasiian kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama menyusun program pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

**PASAL 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilandasi oleh itikad baik agar dapat menguntungkan **PARA PIHAK**
- (2) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan kerjasama ini akan dilakukan atas dasar koordinasi **PARA PIHAK**, baik melalui rapat atau melalui media komunikasi seperti email, telepon, dan/atau pesan singkat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit-unit yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, yang untuk itu akan dituangkan serta diuraikan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Aggrement/MoA*) tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini
- (4) Secara berkala pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi sebagai masukan untuk pengembangan program kerja selanjutnya dan atau lainnya.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Aggrement/MoA*) tersendiri yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama **5 (Lima) Tahun** terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjng atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 7 KORESPONDENSI**

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, korespondensi dari **PARA PIHAK** akan dilakukan melalui email, surat-menyurat, atau telepon yang dilakukan kepada:

### **1. Politeknik Kesehatan Pontianak Kemenkes RI**



Penanggung Jawab : Dahliansyah, SKM, M.Gz  
Jabatan Penanggung Jawab : Koordinator Kerjasama dan Promosi  
Alamat : Jalan 28 Oktober – Siantan Hulu  
Pontianak 78241  
Telepon : 0561-882632/ 081256026808  
E-mail : [humaspoltekkespontianak@gmail.com](mailto:humaspoltekkespontianak@gmail.com)

### **2. Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang**

Penanggung Jawab : Aulia Fitriani, ST, MKM  
Jabatan Penanggung Jawab : Koordinator Pelatihan Fungsional  
Alamat : Jalan Raya Lemahabang No.1 Cikarang  
Utara Kab. Bekasi  
Telepon : 021-8901075/ 081320204081  
E-mail : [admin@bapelkescikarang.or.id](mailto:admin@bapelkescikarang.or.id)

## **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi agar dapat menguntungkan **PARA PIHAK** . untuk itu, segala apabila terjadi

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	





perselisihan, ketidaksesuaian, dan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### **PASAL 9 FORCE MAJEURE**

1. Apabila terjadi hal-hal *Force Majeure* yang timbul di luar kekuasaan kedua belah pihak, seperti pemogokan kerja, huru-hara, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material, Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan jika ada intervensi politik, ideologi, pertahanan dan keamanan dan atau keadaan *Force Majeure* lainnya, maka pelaksanaan Perjanjian ini akan ditunda hingga berakhirnya *Force Majeure* tersebut.
2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 7 (Tujuh) hari kerja setelah kejadian *Force Majeure* tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur Bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 10 LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan tidak memberikan data dan informasi tersebut pada **PIHAK** yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tanpa ijin dari **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam suatu *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
	

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA**

Direktur

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak



**Didik Hariyadi, S.Gz, M.Si**  
**NIP 197112311992031010**

**PIHAK KEDUA**

Kepala

Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang



**Drs. Suherman, M.Kes**  
**NIP 196508121986031004**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
